Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*/ISPO) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN DAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
1.	LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN			
1.1	Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.	1. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan 4. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainya yang berlaku.	a. Izin Lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. b. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Izin lokasi diperlukan pertimbangan teknis Badan Pertanahan yang diatur sebagai berikut: - Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;	1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. 2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1999 Tentang Izin Lokasi 3) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			- Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. c. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. d. Apabila perolehan tanah dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun dengan syarat tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. e. Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:	Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			- Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; - Dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.	
1.2	Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan	Tersedia izin usaha perkebunan seperti: 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 2. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); 3. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP); 4. Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP); 5. Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian;atau 6. izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.	a. Izin usaha perkebunan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk areal yang berada dalam satu kabupaten/kota dan oleh gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten serta oleh Menteri Pertanian apabila lokasinya lintas provinsi. b. IUP merupakan izin usaha perkebunan dengan luas areal diatas 1.000 ha dan harus terintegrasi dengan unit pengolahan hasil kelapa sawit berlaku sejak diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.	1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 3) Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Pelepasan kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi 4) Permenhut

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			c. IUP-B wajib dimiliki oleh usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar. d. IUP-P wajib dimiliki oleh unit pengolahan hasil kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 5 ton TBS per jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau kemitraan pengolahan. e. IUP-P juga diberikan kepada perusahaan perkebunan yang tidak mempunyai kebun sendiri di wilayah perkebunan swadaya setelah memperoleh surat pernyataan ketidak tersediaan lahan dari dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah tersebut berdasarkan perjanjian yang diketahui oleh kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan. f. IUP, SPUP, ITUBP dan ITUIP Izin atau Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian, izin usaha perkebunan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 39 Tahun	NomorP.41/Menhut-II/2012Perubahan aras Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentabng tukar Menukar Kawasan hutan 5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/KPTS/ KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			2014 tentang Perkebunan diundangkan, dinyatakan tetap berlaku. g. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki izin sesuai huruf f wajib memiliki izin usaha perkebunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan. h. Bagi Pelaksana Program Pemerintah (PIR-Trans atau PIR-Bun) yang telah memiliki Surat Keputusan Rencana Pelaksana Program PIR (SRP3), tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan	
1.3	Perolehan lahan usaha perkebunan	Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status: 1. Areal Penggunaan Lain (APL). 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.	a. Pengaturan perolehan lahan APL menjadi kewenangan pemerintah daerah (bupati/gubernur). b. Pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. c. Perolehan lahan yang berasal dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang	1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2) UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 3) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 4) Permen Agraria Nomor.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang di tuangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangan. d. Hak adat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 5) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1999 Tentang Izin Lokasi. 6) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. 7) Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Pelepasan kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi. 8) Permenhut Nomor 17/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan atas Permenhut No P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				9) Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2012Perubahan aras Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentabng tukar Menukar Kawasan hutan.
1.4	Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU).	Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.	a. HGU merupakan Hak Atas Tanah negara yang wewenangnya diberikan kepada pemegangnya, tanah tersebut digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan sesuai peruntukannya. b. HGU diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk. c. HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat di perbaharui selama 35 tahun.	1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, 2) PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan HP Atas Tanah, 3) Permen Agraria Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 5) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				Pertanahan. 6) Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat dikonversi 7) Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2012Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 8) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
1.5	Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar Perusahaan	1. Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.	a. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP dan IUP-B dengan luasan 250 ha atau lebih.	6) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 7) Permentan Nomor 98/Permentan/.140/89 Tahun 2013; Tentang

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.	2. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan. 3. Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.	Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Pembangunan tersebut mempertimbangkan: 1) Ketersediaan lahan 2) Jumlah keluarga masyarakat yang layak sebagai peserta. 3) Kesepakatan bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan. b. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas kebun inti tidak berlaku bagi Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya, sedang bagi Perusahaan Perkebunan yang belum melakukan kerjasama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. c. Kewajiban memfasilitasi pembangun kebun masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan / atau bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan dan peraturan perundang undangan.	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 8) Permenhut Nomor P.17/ Menhut-II/ tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			d. Bagi badan hukum yang berbentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%. e. Untuk Perusahaan Perkebunan yang tidak berkewajiban melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, diwajibkan melakukan kegiatan usaha produktif yang dibuktikan dalam dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun yang diketahui kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat.	
1.6	Lokasi Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K).	1. Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah. 3. Tersedia Peta lokasi kebun.	a. Bagi Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RTRW-P/ RTRW-K, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku. b. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.	1) UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2) PP Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 3) PP Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penata gunaan Tanah.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
1.7	Tanah Terlantar Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.	Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.	a. Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. b. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak atas tanah tersebut, wajib dikosongkan dan dikembalikan haknya kepada negara.	1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA. 2) PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Tanah Terlantar. 3) PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan HP
1.8	Sengketa Lahan Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.	1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya	a. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga. b. Lahan yang disengketakan merupakan status *quo* selama proses penyelesaian. c. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum.	1) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
		3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.		Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan ketentuan Pembebasan tanah; 4) PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah.
1.9	Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.	Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Bentuk badan hukum antara lain : - Perseroan Terbatas; - Koperasi. b. Penanam modal asing asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. c. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.	1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 3) UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. 4) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 5) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 6) UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				7) Permentan Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.
2 2.1	MANAJEMEN PERKEBUNAN Perencanaan Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.	1. Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. 2. Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana. 3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain *replanting*, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.	a. Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen Perusahaan Perkebunan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan b. Memiliki rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan perkebunan; c. Memiliki hasil audit neraca keuangan Perusahaan Perkebunan oleh akuntan publik. d. Memiliki laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Perusahaan Perkebunan. e. Memiliki informasi tentang kewajiban pembayaran pajak. f. Memiliki SOP perekrutan karyawan. g. Memiliki sistem penggajian dan pemberian insentif. h. Memiliki sistem jenjang karier dan	1) UU Nomor 12 tahun 1992 tentang Sitem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. 3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan. 4) Permentan Nomor 07/T.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
		4. Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.	penilaian prestasi kerja. i. Memiliki peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan. j. Memiliki peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3). k. Dokumen pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun. l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh Perusahaan Perkebunan.	
2.2 2.2.1 2.2.1.1	Penerapan Teknis Budidaya dan Pengolahan Hasil Penerapan pedoman teknis budidaya Pembukaan lahan			
	Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air	1. Tersedia *standart operating prosedure* (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan 2. Tersedia peta penataan lahan 3. Tersedia rekaman pembukaan lahan	a. SOP pembukaan lahan harus mencakup : - Pembukaan lahan tanpa bakar - Sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air; b. Penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan kebun dan emplasemen. c. Dokumentasi kegiatan pembukaan	1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) Kepres Nomor.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			lahan tanpa bakar sejak tahun 2004. d. Pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (*cover crops*) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah. e. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Perusahaan Perkebunan dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan: - 500 m tepi waduk/danau; - 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa; - 100 m dari kiri kanan sungai; - 50 m kiri kanan tepi anak sumgai; - 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; - 130 kali selisih pasang teringgi dan pasang terendah dari tepi pantai. g. Apabila kegiatan penanaman seperti tersebut diatas tidak dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada institusi yang berwenang.	4) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan September 2007. 5) Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta 2007.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
2.2.1.2	Perbenihan Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul.	1. Tersedia SOP perbenihan. 2. Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih 4. Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin: a. Benih yang digunakan sejak tahun 1995 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.	1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) PP Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan; 3) PP No 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan; 4) Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.310/3/2006 Tentang Komoditi Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tan Pangan dan Ditjen Hortikultura; 5) Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; 6) Permentan Nomor 38/OT.140/8/2008 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				7) Permentan Nomor 02/Permentan/SR.120/ 1/2014 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina.
2.2.1.3	Penanaman pada lahan mineral Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis.	1. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.	a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : - Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik. - Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela. - Pembuatan terasering untuk lahan miring. b. Rencana dan realisasi penanaman.	1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006.
2.2.1.4	Penanaman pada Lahan Gambut Perusahaan Perkebunan yang	1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada	SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup :	1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	melakukan penanaman pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.	lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan. 2. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (*saprik*). 3. Pengaturan tinggi air tanah (*water level*) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut. 4. Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.	a. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik. b. Adanya tanaman penutup tanah. c. Tersedianya alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut.	Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. 4) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006. 5) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006.
2.2.1.5	Pemeliharaan Tanaman	1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) kelapa sawit. 2. Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar; b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase);	1) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) Kepmentan Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pengawasan Formula

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			c. Pemeliharaan piringan; d. Pemeliharaan tanaman penutup tanah (*cover crop*). e. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; f. Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.	Pupuk Anorganik. 3) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006.
2.2.1.6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perusahaan Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.	1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 2. Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.	SOP pengamatan dan pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : a. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi. b. Diterapkan sistem peringatan dini (*Early Warning Sistem*/EWS) melalui pengamatan OPT secara berkala; c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. d. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk	1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 3) UU Nomor 32 Tahun 2009 TentangTentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4) PP Nomor Tahun 1973 Tentang Peredaran, Penggunaan dan Penyimpanan Pestisida.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan; e. Tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas . f. Memiliki gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT g. Memiliki rekaman jenis tanaman inang musuh alami.	5) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 6) PP Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan. 7) PP Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman. 8) Permentan Nomor 887/Kpts/OT.210/ 9/1997 Tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 9) Permentan Nomor 1/Kpts/OT.140/1/ 2007 Tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbaru. 10) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
2.2.1.7	Pemanenan Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan. 2. Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 3. Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.	SOP pelaksanaan pemanenan harus mencakup : a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. b. Penerapan penetapan kriteria matang panen dan putaran panen.	1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006.
2.2.2 2.2.2.1	Penerapan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan. Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari	1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.	SOP pengangkutan TBS berisikan ketentuan sebagai berikut: a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya. b. TBS harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi.	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) Permentan Nomor 44/OT.140/10/ 2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Asal Tanaman

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	penurunan kualitas.		c. Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.	Yang Baik (*Good Handling Practices*).
2.2.2.2	Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Tersedia dokumen harga TBS.	1. SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS juga harus mencakup Kriteria sortasi buah yang diterima 2. Perusahaan Perkebunan tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari penjarahan, pencurian atau TBS yang diproduksi dengan menjarah hutan negara. Kriteria TBS yang diterima di unit pengolahan kelapa sawit harus dibuat terbuka. 3. Penetapan harga pembelian TBS sesuai ketentuan	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) PP Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 3) Permentan Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 Tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices); 4) Permentan Nomor 17/Permentan/ OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				TBSKelapa Sawit Produksi Pekebun. 5) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2.2.2.3	Pengolahan TBS. Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).	1. Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO. 2. Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan 3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan 4. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.	a. Harus ada perencanaan produksi. b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi. c. Peralatan unit pengolahan kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan. d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase CPO yang *sustainable* dan tidak. e. Penggunaan air harus sesuai dengan izin penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. f. Memiliki izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan kelapa sawiyang melebihi 30% dari kapasitas terpasang.	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) PP Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 3) Permentan Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 Tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*)

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
2.2.2.4	Pengelolaan Limbah. Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa limbah unit pengolahan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara). 2. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu 3. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) 4. Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. 5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.	Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang : b. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai peraturan perundang-undangan; d. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan; e. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien; f. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan, dan limbah dapat dibuang ke sungai, maka pada kolam terakhir dipelihara berbagai jenis ikan.	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 4) PP Nomor 81 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3. 5) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 7) Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri; 8) Permen LH Nomor 7 Tahun 2007 Tentang

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				Baku mutu sumber tidak bergerak bagi ketel uap. 9) Permen LH Nomor 21 Tahun 2008 baku mutu emisi sumber tidak bergerak pembangkit listrik.
2.2.2.5	Pemanfaatan Limbah. Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.	1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara). 2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk *Land Application* (LA) dari instansi berwenang. 3. Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.	a. Perusahaan Perkebunan dapat memanfaatkan limbah antara lain: 1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil; 2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan limbah cair *berupa Land Application* (LA) untuk pemupukan. b. Penyimpanan limbah di unit pengolahan kelapa sawit tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran unit pengolahan kelapa sawit. c. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Kepmen LH Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawitpada Tanah di Perkebunan Kelapa

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				Sawit; 5) Kepmen LH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang PedomanSyarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
2.3	Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan. 2. Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan.	a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.(Perusahaan Perkebunan) b. Kesepakatan antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan antara lain mencakup : - luasan, periode usaha pertambangan, teknik penambangan dan besaran kompensasi; - Kewajiban Pengusaha pertambangan untuk	1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 2) PP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 3) Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pinjam Pakai Kawasan. 4) PP Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			mengembalikan tanah bekas tambang (reklamasi) tanpa menimbulkan dampak erosi, kerusakan lahan dan lingkungan. - Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pengusaha pertambangan. c. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berlanjut, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan.	dan Batubara.
2.4	Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit	1. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan,sarana pendukung dan kebutuhan lainnya. 2. Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit.	a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan waktu yang ditargetkan. b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan. c. Realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawit dan kapasitasnya. d. Untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin setelah UU Nomor 39 Tahun 2014 wajib mengusahakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah.	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) Permentan Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. 3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
2.5	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	1. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan. 2. Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan. 3. Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.	Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan (termasuk pinjaman dan jaminan bank), dokumen legalitas perusahaan (tanah,izin usaha, dan lainnya), keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.	1) UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik 2) Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi
3.	PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT	1. Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan. 2. Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota.	a. Penundaan izin baru yang berkaitan dengan usaha perkebunan yaitu Izin Lokasi, izin usaha perkebunan dan hak atas tanah. b. Penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutan primer dan lahan gambut yang berada pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain. c. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip	1) Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 2) Inpres No 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			Menteri Kehutanan dikecualikan. d. Penundaan (moratorium) izin lokasi, IUP dan pemberian hak atas tanah berlaku sampai dengan 20 Mei 2015.	
4. 4.1	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 2. Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air. 3. Tersedia dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang limbah cair ke laut.	a. Perusahaan Perkebunan yang memanfaatkan limbah cair/POME sebagai *Land Aplication* wajib memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan. b. Perusahaan Perkebunan yang telah memanfaatkan limbah cair / POME sebagai sumber energi listrik wajib memantau kualitas air yang keluar dari saluran pembuangan. c. Melaporkan hasil pemantauan air	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. 3) PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 4) PP Nomor 82 Tahun

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			limbah setiap 3 (tiga) bulan, pengukuran air tanah dan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan serta pengukuran kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun. d. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. 6) Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri.
4.2	Kewajiban Terkait Izin Lingkungan. Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.	1. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.	a. Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. b. Perusahaan Perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. c. Perusahaan Perkebunan yang telah	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. 3) PP Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL. 4) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL; d. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.	Lingkungan Hidup. 5) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. 6) Kepmeneg LH Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Panduan Penilaian AMDAL. 7) Permeneg LH Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 8) Permeneg LH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 9) Permeneg LH Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 10) Permeneg LH Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				Lingkungan Hidup.
4.3	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah 3. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3. 4. Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3. 5. Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.	a. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 m dari aktiivitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber panas. b. Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. c. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut. d. Membuat neraca (catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di	1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. 2) PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3). 3) Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3. 4) Permeneg LH Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3. e. Melaporkan neraca dan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.	Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Kepada Pemerintah Daerah. 5) Kepdal Nomor 01/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Tentang Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3. 6) Kepdal Nomor 03/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3. 7) Kepdal Nomor 03/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3. 8) Kepdal Nomor 04/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Tata Cara Penimbunan Limbah B3. 9) Kepdal Nomor 05/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Simbol dan Label Limbah B3.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
4.4	Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 2. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah. 3. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.	a. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait. b. Baku teknis mutu gangguan dari sumber tidak bergerak meliputi kebisingan, getaran dan kebauan mengacu Kepmen LH No 48/1996, Kepmen LH No 49/1996 dan Kepmen LH No 50/1996.	1) PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 2) Kepmeneg LH Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak bag Ketel Uap. 3) Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. 4) Kepmen LH Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran. 5) Kepmen LH Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
4.5	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran. 3. Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat. 5. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.	a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik. b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya. c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran. d. Melakukan pembaharuan sistem dan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2) Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Ditjen Perkebunan, Dep Pertanian, Jakarta 2007. 3) Permentan Nomor 47 tahun 2014.
4.6	Pelestarian keanekaragaman Hayati (*biodiversity*) Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan	1. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan; 2. Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber	a. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa langka hanya dapat dipelihara *in situ* (dalam habitatnya) dan *eks situ* (diluar habitatnya).	1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2) UU Nomor 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.	Daya Alam (BKSDA); 3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka. 4. Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.	Di luar habitatnya satwa langka dipelihara oleh instansi pemerintah (BKSDA). Apabila Perusahaan Perkebunan akan mengelola satwa langka, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Tumbuhan dan/atau satwa langka yang *in situ*, maka Perusahaan Perkebunan wajib melapor kepada BKSDA dan lokasi tersebut di-*enclave*. b. Mempunyai daftar tumbuhan dan satwa langka yang diterbitkan BKSDA setempat. c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar (antara lain dengan *buffer zone*, pembuatan poster, papan peringatan,dll).	Convention on Biological Diversity. 3) UU Nomor 21 tahun 2004 Tenrang Pengsahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Covention on Biological diversity . 4) Lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa. 5) PP Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar. 6) KepPres Nomor 1 tahun 1987 Tentang Pengesahan Amendement1979 atas Convention on International. 7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 8) Perpres No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 9) Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				SK06/IV-KKH/2008 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan penangkapan Satwa liar untuk periode 2008.
4.7	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	1. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air. 2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan. 3. Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.	a. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara efisien. b. Perusahaan Perkebunan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya. c. Perusahaan Perkebunan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala. d. Perusahaan Perkebunan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.	1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 4) UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 5) PP Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 6) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 7) PP Nomor o 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				8) Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tTntang Pengelolaan Kawasan Lindung. 9) Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri. 10) Permen LH Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut
4.8	Kawasan Lindung Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundang-undangan.	Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. 2. Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun. 3. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.	a. Dilakukan inventarisasi kawasan lindung di sekitar kebun. b. Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat serta pekebun di sekitar kebun. c. Jenis kawasan lindung ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 3) Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.. 4) PP Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4.9	Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi. Perusahaan Perkebunan harus melakukan koservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai. 2. Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.	a. SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa : 1) Kawasan dengan potensi erosi tinggi tidak ditanami. 2) Dilakukan penanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi. b. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (>4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (*replanting*).	1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 3) PP Nomor 28 tahun 2011tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan bawah tanah. 4) Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
4.10	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.	1. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK. 2. Tersedia SOP mitigasi GRK. 3. Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan. 4. Tersedia dokumen mitigasi GRK.	a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK. b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang di dibakar/*flare* serta menerapkan perhitungannya , sesuai ketentuan ISPO. c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil. d. Untuk menghitung emisi GRK perlu diamati dan dicatat /dihitung hal hal sebagai berikut: 1) Perubahan penggunaan lahan (hilangnya karbon). 2) Pemupukan, penggunaan pestisida dll. 3) Penggunaan listrik. 4) Penggunaan bahan bakar pertahun untuk transportasi. 5) Pengurangan emisi dari POME. Sedangkan produk samping dapat berperan dalam pengurangan emisi	1) UU Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim; 2) PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 3) Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 4) MoU Pemerintah Indonesia dan Norwegia Tahun 2010 Tentang Kerjasama dalam Mengurangi Emisi GRK dari Deforesrasi dan Degradasi Hutan. 5) Permenhut Nomor P 68/Menhut-II/2008

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			dapat dihitung dari produk samping seperti kernel. e. Perhitungan Gas Rumah Kaca secara wajib diterapkan pada tanggal 1 Juli 2015.	Tentang Demonstration Actvities Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 6) Permenhut Nomor P 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
5. 5.1	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	1. Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan. 2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana. 3. Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.	a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3. b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan. c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Riwayat kejadian kecelakaan / cidera harus disimpan. e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja	1) UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 2) UU Nomor 23 Tahun 1993 Tentang kesehatan. 3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4) UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 5) PP Nomor 13 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek. 6) Permen Tenaga Kerja

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
			sesuai peraturan perundang-undangan.	Nomor Per 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen K3. 7) Permenakertrans Nomor PER-12/MEN/VI/2007 TentangPetunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
5.2	Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan-undangan.	1. Diterapkannya peraturan tentang upah minimum. 2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan. 3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja 4. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan upah minimum daerah bersangkutan. b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek. c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan. d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan. e. Sarana dan prasarana pekerja antara lain perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana	1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial Nasional; 3) PP Nomor 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek; 4) PP Nomor 31 Tanun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
		5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.	olahraga.	5) Permenakertrans Nomor PER .01/ MEN/1999 tentang Upah Minimum.
5.3	Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama) Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan. 2. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 3. Tersedia dokumen daftar karyawan. 4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 5. Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	a. SOP penerimaan pekerja/pegawai. b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan. c. Perusahaan Perkebunan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja. d. Memiliki rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya.	1) UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 3) Keputusan Menakertrans Nomor 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 4) Kepmenakertrans Nomor 235/MEN 2003 Tentang Jenis Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
				atau Moral Anak. 5) Kepmenakertrans Nomor 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.
5.4	Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja. Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.	1. Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja. 2. Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 3. Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.	a. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan kepada serikat pekerja b. Perusahaan Perkebunan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja c. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memenuhi peraturan yang berlaku.	1) UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja. 2) Menakertrans Nomor PER.06/MEN/ IV/2005 Tentang Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja.
5.5	Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja	1. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi; 2. Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota	a. Perusahaan Perkebunan memfasilitasi terbentuknya badan hukum koperasi pekerja dan karyawan. b. Perusahaan Perkebunan melakukan	1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2) PP Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	dan karyawan.	koperasi. 3. Tersedia dokumen pembentukan koperasi.	pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan. c. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. d. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). e. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata.	Akta Anggaran Dasar Koperasi. 3) PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. 4) PP Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi. 5) Kepmenkop dan UKM Nomor 96/Kop/ MKUKM/x/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam.
6. 6.1	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan Perusahaan Perkebunan harus		a. Memiliki program tanggung jawab	1) UU Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Perseroan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.	1. Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; 2. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha. 3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan. 4. Tersedia laporan pelaksanaan program CSR.	sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu. b. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar. c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar.	Terbatas 2) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 3) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 5) PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum	1. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli). 2. Tersedia program melestarikan	a. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan .	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) Permentan Nomor 98/Permentan/ OT.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	adat/ penduduk asli.	kearifan lokal. 3. Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.	b. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (*indigenous people*). c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli. d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan penduduk asli.	140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
6.3	Pengembangan Usaha Lokal Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	a. Perusahaan Perkebunan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan. b. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) Permentan Nomor 98/Permentan/ OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
7	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban	Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.	Perusahaan Perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan antara lain melalui: 1) Perbaikan / peningkatan sebagai	1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) Permentan Nomor

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan	Peraturan terkait
	meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan		tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. 2) Peningkatan kinerja dan hasil penilaian usaha perkebunan. 3) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar. 4) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pengembangan perkebunan berkelanjutan.	98/Permentan/ OT. 140/9/2013Ttentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN